

**TINDAK PIDANA MEMBERIKAN SUARA LEBIH SATU KALI DITEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Universitas Muhammadiyah Aceh**



**Oleh :**

**Veggy Monica Rahmadhani**  
**NPM : 1601110019**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA MEMBERIKAN SUARA LEBIH SATU KALI DI  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).**

Banda Aceh, 11 Febuari 2020

Pembimbing



**Airi Safrijal, S.H, M.H**

**TINDAK PIDANA MEMBERIKAN SUARA LEBIH SATU KALI DI  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM**  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)  
Oleh

Nama Mahasiswa : VEGGY MONICA RAHMADHANI  
No. Mahasiswa : 1601110019  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 18 Febuari 2020  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



2. Sekretaris : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.



3. Pembimbing/ penguji I : Airi Safrijal, S.H, M.H.



4. Penguji II : Riza Chatias Pratama, S.H., L.L.M.



5. Penguji III : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H.

Banda Aceh, 22 Febuari 2020  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “**Tindak Pidana Memberikan Suara Lebih Satu Kali Ditempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh )** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H., selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian sebagai bahan penulisan skripsi, sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
3. Bapak Riza Chatias Pratama. S.H., L.LM., selaku penguji yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak H. Yusri Z. Abidin, S.H, M.H., selaku dosen wali yang selalu mendukung serta tidak henti-hentinya memberikan arahan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Tenaga Kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi.
6. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terimakasih dan te<sup>ii</sup>wa saya sampaikan kepada Ibunda tercinta Malahayati S.KM, Ayahanda tercinta Azwar S.E, Adiku tersayang M. Sultan Azmal, dan semua keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk

segera menyelesaikan skripsi ini, sehingga atas berkat doa dan dukungan dari semua keluarga penulisan skripsi ini selesai tepat pada waktunya;

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Saya menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini untuk kemajuan pendidikan dibidang hukum pidana dan bidang hukum lainnya.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 08 Febuari 2020  
Penulis

Veggy Monica Rahmadhani  
NPM. 1601110019

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	3
C. Metode Penelitian .....	4
D. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU .....</b>	<b>8</b>
A. Ruang Lingkup Hukum Pidana .....	8
B. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu .....	15
C. Teori Pidana .....	20
D. Teori Penyebab Kejahatan .....	27
E. Teori Pencegahan Kejahatan.....	39
<b>BAB III TINDAK PIDANA MEMBERIKAN SUARA LEBIH SATU KALI DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM .....</b>	<b>43</b>
A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS .....	44
B. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS .....	47
C. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>Lampiran</b>	

## ABSTRAK

Veggy Monica  
Rahmadhani :  
2020

**TINDAK PIDANA MEMBERIKAN SUARA LEBIH SATU KALI DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh )  
(iv, 59 ) pp.,tabl.,bibl.,App.,**

**Airi Safrijal, S.H.,M.H.**

Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan “ bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”. Meskipun sudah diancam dengan hukuman yang sangat berat, namun pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Banda Aceh terjadi dua kasus tindak pidana memberikan suara lebih satu kali ditempat pemungutan suara pada pemilihan umum tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS, untuk menjelaskan Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS.

Dalam penelitian ini terdiri dari Penelitian Kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan Penelitian Lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS adalah faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum, faktor persaingan politik, dan faktor kelalaian petugas KPPS. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS yaitu mengadili pelaku dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 1.500.000 dan adapula yang diadili dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000. Hambatan karena tidak beraninya saksi memberikan keterangan karena diancam, waktu penyidikan yang sangat terbatas hanya <sup>1</sup>/<sub>4</sub> hari yang membuat pihak kepolisian sangat sulit. Upaya yang akan dilakukan oleh pil Panwaslu yaitu akan meningkat sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Disarankan kepada pihak penyelenggara pemilu untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan tepat sasaran. Kepada pembuat dan perancang Undang-Undang lebih memper lembaga-lembaga yang menangani kasus tindak pidana pemilu.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Istilah demokrasi diperkenalkan kali pertama oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu suatu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan banyak orang (rakyat). Rakyat sangat berperan penting dalam terwujudnya suatu negara yang berdaulat adil dan makmur.

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia. "Kedaulatan negara berada di tangan rakyat artinya rakyatlah yang menentukan wakil mereka (DPR RI, DPRD, DPR Kota/Kabupaten, DPD) secara langsung berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sekaligus sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia".

Salah satu variabel ukuran negara demokrasi adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari tata cara untuk melakukan pergantian kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara tegas menyebutkan bahwa demokrasi merupakan pedoman dalam mengembangkan bentuk pemerintahan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945.

Pemilu merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Karena itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu.

"Dalam pemilu terdapat asas-asas yang di anut, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Langsung

berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Sedangkan "JURDIL" yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil. Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminatif terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Dalam pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Akan tetapi pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Banda Aceh terjadi satu kasus tindak pidana dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS, dimana telah ada putusan tetap di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Oleh karena itu menarik untuk diteliti dan sesuai dengan judul yaitu TINDAK PIDANA YANG MEMBERIKAN SUARA LEBIH SATU KALI DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS?

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “ Tindak Pidana Yang Memberikan Suaranya Lebih Satu Kali Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)..” maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang datanya diperoleh pada tahun 2019 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS.
- b. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali TPS.
- c. Untuk mengetahui Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 1 TPS.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-Undangan.
- b. Pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum, Pemilihan Umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.
- c. Tempat Pemungutan Suara adalah tempat pemilih memberi suara dan mengisi surat suara mereka dalam pemilihan umum.
- d. Suara adalah hasil coblosan yang dilakukan oleh pemilih saat pemilihan umum di tempat pemungutan suara.

## **2. Lokasi dan Populasi**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena disitu terdapat kasus tentang tindak pidana pemilu.

### **b. Populasi**

Adapun populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait, meliputi, Hakim, Jaksa, Penyidik, Pelaku dan akademisi.

## **3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

**Responden:**

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terdiri dari (1) orang
2. Jaksa Penuntut Umum terdiri dari (1) orang
3. Penyidik Polresta Banda Aceh terdiri dari (1) orang
4. Pelaku Terdiri dari (2) orang

**Informan**

1. Akademisi (1) orang
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum terdiri dari (2) orang

**4. Cara Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini terdiri dari Penelitian Kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan Penelitian Lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

**5. Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

**D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilu yang berisi yaitu Ruang Lingkup Hukum Pidana, Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu, Teori Pidanaaan, Teori Penyebab Kejahatan, dan Teori Pencegahan Kejahatan.

Bab III Tindak Pidana Memberikan Suara Lebih Satu Kali di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum. yang berisi yaitu Dalam hal ini Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Memberikan Suara Lebih Dari 1 (Satu) Kali di TPS, Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Yang Memberikan Suara Lebih Dari 1 (Satu) Kali di TPS dan Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Memberikan Suara Lebih Dari 1 (Satu) Kali di TPS.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU**

#### **A. Ruang Lingkup Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.<sup>1</sup> Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.<sup>2</sup> Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas- batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.<sup>3</sup> Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan tetapi wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing- masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiadain adalah merupakan penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>4</sup>

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:<sup>5</sup>

##### **a. Pidana pokok meliputi:**

1. Pidana mati;

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.24

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.9

<sup>3</sup> *Op.Cit*, Hal. 24

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, Hal. 10

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

## 2. Pidana penjara;

Dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Perasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di Pasal 29 KUHP, yakni *gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglamen Kepenjaraan atau Peraturan Kepenjaraan).

## 3. Pidana kurungan;

Dinyatakan dalam Pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Mengenai apakah yang dimaksud maksimum ancaman kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya.

## 4. Pidana denda;

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946, yang dimaksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tetap.

**b. Pidana tambahan meliputi:**

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 3 *BW*). Undang-undang hanya memberikan kepada negara wewenang melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

f) Hak menjalankan mata pencaharian.

## 2. Perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat merampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39 KUHP) yaitu:

- a). Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;
- b). Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

## 3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif, pencegahan bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

Stelsel pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis

pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

## **2. Tujuan Hukum Acara Pidana**

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh kegentingan dan tiada seorangpun yang merugi jika pejabat menjadi baik. Reformasi perlu digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan, Kritik terhadap reformasi bisa dikatakan tidak berhasil. Sebagai contoh ketidakberhasilan nyata banyaknya residvis setelah menjalani pidana penjara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh Keputusan Pengadilan, oleh siapa Keputusan Pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana".<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rineka Cipla. Jakarta, 2011 him. 84

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang-orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>7</sup>

Di dalam memeriksa suatu kasus tindak pidana guna menentukan siapa yang bersalah dan harus dihukum serta siapa yang bersalah dan harus dihukum serta siapa yang benar haruslah mencari kebenaran dengan itu memerlukan serangkaian tindakan penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana.

Menurut Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>7</sup> Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hal. 7

Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk kepada aparat penegak hukum bagaimana prosedur untuk mempertahankan hukum pidana materil, bila seseorang atau sekelompok orang disangka/dituduh melanggar hukum pidana.

## **B. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu**

### **1. Pengertian Pemilu**

Pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum, Pemilihan Umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pemilihan Umum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai:

1. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan)
2. Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan
3. Sarana pendidikan politik rakyat.

Menurut Austin Ranney pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penyelenggaran secara periodik (*regular election*)
- b. Pilihan yang bermakna (*meaningful choice*)
- c. Kebebasan untuk mengusulkan calon (*freedom to put forth candidate*)
- d. Hak pilih umum bagi kaum dewasa (*universal adult suffrage*)
- e. Kesetaraan bobot suara (*equal weighting votes*)
- f. Kebebasan dalam memilih (*free registration of choice*)
- g. Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (*accurate of choice and reporting of results*)

### **2. Jenis-jenis tindak pidana pemilu**

Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso, "tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum

ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.<sup>8</sup>

Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu.

### **1. Ruang lingkup tindak pidana pemilu**

Tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Maka Topo Santoso memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:

- a. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
- b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
- c. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya).

"Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis yakni:

- (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu);
- (2) sengketa dalam proses pemilu;
- (3) pelanggaran administrasi pemilu;
- (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
- (5) perselisihan sengketa hasil pemilu; dan
- (6) sengketa hukum lainnya".<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ramdansyah, Sisi Gelap Pemilu 2009, Rumah Demokrasi. Jakarta, , 2010 him. 14

<sup>9</sup> Arifin Zainal. *Membongkar Sengketa Pemilu*, Hadiri Pena Publishing, Jakarta, 2005, him 7.

Masing-masing masalah hukum pemilu itu diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Undang-Undang nomor nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum hanya menyebut dengan tegas tiga macam masalah hukum, yaitu: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu, Dua macam jenis masalah hukum lainnya meskipun tidak disebut secara tegas dalam jenis masalah hukum lainnya, meskipun tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yaitu kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa dalam proses atau tahapan pemilu. Sementara sengketa hukum lainnya tidak diatur secara eksplisit baik nama maupun materinya, tetapi praktik mengakui keberadaannya, yaitu masalah hukum lainnya.

Penting diingat bahwa semua tidak semua persoalan hukum yang terjadi adalah sengketa hukum atau pelanggaran pemilu, karena jika diartikan terlampaui luas, hal itu sangat menyulitkan dalam memfokuskan pengawasan pemilu. Misalnya saja pelanggaran lalu lintas pada saat masa kampanye.

Hal ini bukanlah pelanggaran kampanye pemilu karena merupakan pelanggaran atas perundangundangan umum. Sama halnya jika penyelenggara pemilu dituduh melakukan korupsi dan bukan perundang-undangan pemilu.

Berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus mengatur sanksi untuk pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka, setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan Undang-Undang. Misalnya, setiap upaya tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korupsi, dan praktik-praktik ilegal di pemilu dan aluran tentang gugatan pemilu.

Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas pemilu sangat penting. Oleh karenanya, pembuat Undang-Undang harus mengatur beberapa

praktik kecurangan pelanggaran dalam pemilu. Dalam keterkaitannya dengan peraturan pemilu, Undang-Undang tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil.

## **2. Peraturan Pelanggaran pemilu**

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa maksud penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu (partai politik atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksanaan dan pemilih. Ketentuan tentang pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pemimpin pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih.

Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih diperlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itu adalah suatu keterbukaan dan kejujuran.

Undang-Undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, UndangUndang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dapat dilaksanakan , juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat *free and fair election* itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.

## C. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>10</sup>

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

### 1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>11</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena

---

<sup>10</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002, hlm. 122

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, 2005. hlm.

dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>12</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

## 2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>13</sup> Dasar membenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

### a) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

### b) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

---

<sup>12</sup> Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm 30

<sup>13</sup> Muladi. *Op. Cit* hlm. 123

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,<sup>15</sup> yaitu:

- 1) Menegakan Kewibawaan
- 2) Menegakan Norma
- 3) Membentuk Norma.

### **3. Teori Gabungan**

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>16</sup>

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>16</sup> Samosir, Djisman, *Op. Cit*, hlm. 32

beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”<sup>17</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>18</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.<sup>19</sup>

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

---

<sup>17</sup> Muladi. *Op. Cit* hlm. 123

<sup>18</sup> Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta. 1986, hlm. 167

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25

#### 4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>20</sup>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan

---

<sup>20</sup> Muladi. *Op. Cit* hlm. 123

manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert

L. Packer sebagai berikut :

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah:

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan.

#### **D. Teori Penyebab Kejahatan**

Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Berikut ini teori penyebab kejahatan:

## 1. Perspektif Sosiologis

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu:

*strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda.<sup>21</sup>

Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

Teori strain dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah.<sup>22</sup>

Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah. Pada teori penyimpangan budaya menyatakan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah.

---

67. <sup>21</sup>Alam, A.S. dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar, Pustaka Refleksi Books..Hlm.

<sup>22</sup>*Ibid*, Hlm. 67.

Sebagai konsekuensinya manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional. Sudah umum diterima bahwa objek kriminologi adalah norma-norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kejahatan (*crime*) sebagai salah satu dari padanya masih merupakan bagian yang terpenting.

Dari sudut pandang sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya Disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum.<sup>23</sup>

Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahatan, sama sekali tidak mempedulikan keselamatan, kesejahteraan ataupun barang milik orang lain. Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintahan.<sup>24</sup>

Sosiologi modern sangat menekankan pada mempelajari struktur dan jalannya masyarakat sekarang ini. Bila dilihat dari sosiologi maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial. Karena pelaku kejahatan bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum, Undang-Undang, Ketertiban dan Kesejahteraan sosial. dan oleh karena itulah

---

<sup>23</sup>*Ibid*, Hlm. 69

<sup>24</sup>Abdul Syani, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 43.

kejahatan merupakan salah satu bagian dari disorganisasi sosial yang perlu diperhatikan.

Dalam buku *culture conflict theory* Thomas Sellin menyatakan bahwa setiap kelompok memiliki *conduct norm*-nya sendiri dan dari *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain. Seorang individu yang mengikuti norma kelompoknya mungkin saja dipandang telah melakukan suatu kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan.<sup>25</sup>

Menurut penjelasan ini perbedaan utama antara seorang kriminal dengan seorang non kriminal adalah bahwa masing-masing menganut *conduct norms* yang berbeda. Sebaliknya dalam teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

## 2. Perspektif Biologis

Cesare Lombroso seorang berkebangsaan Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*” ia menjelaskan kejahatan dari mashab klasik menuju mashab positif.

Perbedaan signifikan antara mashab klasik dan mashab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta empiris untuk mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor, dimana para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu dan lain-lain.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 1991, Hlm. 35

<sup>26</sup>*Ibid*, Hlm. 71.

Sementara dari tokoh biologis mengikuti tradisi Charles Goring dalam upaya menelusuri tentang tingkah laku kriminal. Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. Meskipun teori Lombroso dianggap sederhana dan naïf untuk saat ini.<sup>27</sup>

### 3. Perspektif Psikologis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku criminal dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud, penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka berada. Pendekatan

---

<sup>27</sup>R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebabKejahatan)*, Politea, Bogor, 1985, Hlm. 53.

*psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.<sup>28</sup>

#### **4. Perspektif Lain**

##### **a. Teori Labeling**

Para penganut labeling theory memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun secara luas.

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pandangan individu pada diri mereka sendiri. Tokoh-tokoh yang menganut teori labeling antara lain :

- 1) Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.<sup>29</sup>
- 2) Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:

---

<sup>28</sup>*Ibid*, Hlm. 75.

<sup>29</sup>*Ibid*, Hlm. 77.

- a. persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
  - b. efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya
- 3) Scharg menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:
- a. tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal
  - b. rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan
  - c. seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa
  - d. sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal
  - e. tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling
  - f. penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya
  - g. usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana
  - h. sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat
  - i. labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai *deviant* dan menghasilkan *rejection of the rejector*

4) Frank Tannenbaum memandang proses kriminalisasi sebagai proses memberikan label, menentukan, mengenal, memencilkan, menguraikan, menekankan / menitikberatkan, membuat sadar atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat

#### **b. Teori Konflik**

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut.

Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “*for the general good*” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.<sup>30</sup>

Model konflik, mempertanyakan tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

#### **c. Teori Radikal**

---

<sup>30</sup>*Ibid*, Hlm. 77.

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka.<sup>31</sup>

Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik; pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang Yang termasuk penganut teori radikal:

Richard Quinney menyatakan bahwa “kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis”

Menurut Chambils ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir di bawah ini:

1. Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk.
2. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka alami.
3. Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang menjurus kepada fungsi kejahatan.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, Hlm. 78.

Melalui pemahaman dari teori-teori di atas, baik refleksi kejahatan model konsensus maupun refleksi kejahatan model konflik memungkinkan dapat diikutinya pergeseran perspektifnya.

#### **d. Teori Klasik**

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria bahwa : Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut.

Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Pendapat ekstrim tersebut dipermak menjadi dua hal:

1. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.
2. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.<sup>32</sup>

## **E. Teori Pencegahan Kejahatan**

### **1. Pre-Emtif**

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.<sup>33</sup>

### **2. Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk

---

<sup>32</sup>Abussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, Hlm. 40.

<sup>33</sup>*Ibid*, Hlm. 78.

melakukan kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan dihilangkan.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

### **3. Represif**

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>34</sup> Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam 3 golongan besar, ialah:

1. Teori Absolut atau teori pemidanaan (*vergeldings theorien*)
2. Teori relatif atau teori tujuan (*Doel theorien*)
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*)

---

<sup>34</sup>*Ibid*, Hlm. 80.

## 1) Teori Absolut

Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana ialah karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Maka oleh karenanya ia harus diberikan pidana yang setimpaldengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya. Tidak dilihat akibat-akibat apa yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa kedepan baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat<sup>35</sup>

## 2) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, maka pidana itu adalah suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat, yaitu :

---

<sup>35</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1*, Raja Grafindo Persada, Bandung 2002, hlm 154

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)<sup>36</sup>

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat di bedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh mekapmpai batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana

---

<sup>36</sup>*Ibid* , hlm. 158.

**BAB III**  
**TINDAK PIDANA MEMBERIKAN SUARA LEBIH SATU KALI DI TEMPAT**  
**PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM**

Pemilihan Umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum legislatif yang berlangsung di Provinsi Aceh pada tanggal 09 April 2019 banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana memberikan suaranya lebih satu kali di tempat pemungutan suara (TPS) dan salah satunya di Kota Banda Aceh. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah ini dapat dilihat ada 2 tindak pidana yang memberikan suaranya lebih satu kali di tempat pemungutan suara yang terjadi selama berlangsungnya pemilihan umum legislatif.

**Tabel**

**Tindak Pidana Memberikan Suara Lebih Satu Kali Di Tempat Pemungutan Suara**  
**Pada Pemilihan Umum di Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2019**

No	Tahun	Nomor Perkara	Dakwaan	Putusan
1.	2019	171/Pid.Sus /2019/PN Bna	Melanggar pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan tuntutan 6 bulan pidana penjara, denda Rp, 2.000.000 (dua juta rupiah)	pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2.	2019	170/Pid.Sus /2019/PN Bna	Melanggar pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan	pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa

			tuntutan 6 bulan pidana penjara, denda Rp, 2.000.000 (dua juta rupiah)	percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
--	--	--	--	---

Sumber : *Pengadilan Negeri Banda Aceh 2019*

**A. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS.**

Dari data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara dengan komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Banda Aceh dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Banda Aceh ialah sebagai berikut :

1. Faktor rendahnya pengetahuan tentang hukum

Didalam praktek suatu ketentuan hukum berhasil atau tidak nya penegakan hukum tidak hanya tergantung dari usaha penegak hukum saja. kesadaran dan pengetahuan masing-masing individu juga merupakan faktor yang mendukung tercapai nya penegakkan hukum tersebut, semakin rendah kesadaran untuk menerapkan dan mematuhi ketentuan hukum tersebut. Dalam pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Akan tetapi masyarakat belum juga mematuhi aturan tersebut. seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota komisioner panwaslu banda aceh beliau mengatakan bahwa dari kasus tindak pidana memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Banda Aceh pelaku-pelaku yang melakukan adalah termasuk dalam golongan

orang yang tidak mengerti hukum. Seseorang yang mengerti atau memahami hukum akan cenderung taat dan tidak berani melakukan tindakan yang dilarang hukum, dengan kata lain semakin tinggi kesadaran hukumnya semakin tinggi pula kepatuhan hukumnya.<sup>1</sup>

Kurangnya pemahaman tersebut tentu kurangnya sosialisasi oleh Bawaslu dan KIP Kota Banda Aceh sosialisasi yang dilakukan oleh bawaslu dan KIP hanya kepada mahasiswa dan perangkat desa saja, seharusnya sosialisasi itu dilakukan kepada seluruh masyarakat agar mereka mengerti karena pokok permasalahan bukan berada di Mahasiswa dan Perangkat Gampong saja tetapi didalam masyarakat gampong yang tidak mengerti aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.<sup>2</sup>

## 2. Faktor Persaingan Politik

Persaingan adalah perjuangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok agar memperoleh sebuah kemenangan. Persaingan dalam dunia politik ialah persaingan untuk memperoleh kekuasaan, tak heran jika untuk mendapatkan sebuah kekuasaan seseorang bisa melakukan apapun bahkan melanggar aturan. Persaingan politik untuk mendapatkan kekuasaan bukan hanya dilakukan oleh peserta pemilu saja bahkan pendukung dari peserta pemilu.<sup>3</sup>

Alasan dari pendukung atau tim sukses melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu bermacam-macam, dari hasil klarifikasi ketika sidang di Bawaslu ada yang mengatakan mereka melakukan hal tersebut dengan alasan yang jelas, yaitu diminta oleh orang lain dengan diimingi sejumlah uang.<sup>4</sup>

Dari pelaku lainnya mengungkapkan alasan mereka melakukan pelanggaran tersebut yaitu karena persaingan politik. Pelaku menjelaskan bahwa dia melakukan

---

<sup>1</sup> Afrida, ketua komisioner Panwaslu Kota Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 06 Febuari 2020

<sup>2</sup> Afrida, ketua komisioner Panwaslu Kota Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 06 Febuari 2020

<sup>3</sup> Ely Safrida, anggota komisioner Panwaslu Kota Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 06 Febuari 2020

<sup>4</sup> Ely Safrida, anggota komisioner Panwaslu Kota Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 06 Febuari 2020

hal tersebut karena dia juga melihat orang lain melakukan hal yang sama, oleh karena itu pelaku berani melakukan hal tersebut dan pelaku tidak menyangka kalau perbuatannya itu berbuntut panjang dan bahkan bisa dipidana.<sup>5</sup>

Persaingan politik antara sesama partai politik akan selalu ada disetiap pemilihan umum, baik itu pemilihan kepala negara, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan legeslatif. Banyak insiden yang terjadi selama pemilihan umum, bukan hanya mencoblos lebih dari satu kali namun banyak lagi kasus lain, seperti penembakan, pembakaran sampai keperusakan baliho.<sup>6</sup>

3. Faktor Kelalaian Petugas KPPS, petugas KPPS saat membagikan undangan untuk pencoblosan tidak teliti, terkadang ada yang dabel atau satu orang mendapatkan dua (2) undangan dan juga terhadap orang yang telah meninggal dunia masih diberikan undangan. Hal itu dimanfaatkan oleh pelaku untuk memberikan suara lebih dari satu kali di TPS.<sup>7</sup>

#### **B. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali TPS.**

Menurut Sri Soemantri M, landasan berpijak mengenai Pemilu yang mendasar adalah demokrasi Pancasila yang secara tersirat dan tersurat ditemukan dalam Pembukaan UUD 1945, paragraf keempat. Sila Keempat Pancasila menyatakan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan.” Ketentuan-ketentuan konstitusional isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan nasional 5 (lima) tahunan. Dalam siklus kegiatan nasional 5 (lima) tahunan Pemilu merupakan salah satu kegiatan atau program yang harus dilaksanakan, betapa pun mahalny harga Pemilu itu.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara dengan Maulijar Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, beliau menjelaskan bahwa hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-

---

<sup>5</sup> Ely Safrida, anggota komisioner Panwaslu Kota Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 06 Febuari 2020

<sup>6</sup> Ely Safrida, anggota komisioner Panwaslu Kota Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 06 Febuari 2020

<sup>7</sup> Ely Safrida, anggota komisioner Panwaslu Kota Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 06 Febuari 2020

<sup>8</sup> Ni"matul Huda dan M. Imam Nasef. *Penataan demokrasi dan pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana,. 2017 hlm 42.

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Pidana. Hukum menentukan bahwa manusia yang diakuinya sebagai penyanggah hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatunya hanya dipertimbangkan dari segi yang bersangkutan-paut atau mempunyai arti hukum. Dalam hubungan ini bisa terjadi bahwa hukum menentukan pilihannya sendiri tentang manusia-manusia mana yang hendak diberinya kedudukan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Hal ini berarti, bahwa hukum bisa mengecualikan manusia atau golongan manusia tertentu sebagai makhluk hukum. Sekalipun mereka adalah manusia, namun hukum bisa tidak menerima dan mengakuinya sebagai orang dalam arti hukum. Bila hukum menentukan demikian, maka tertutuplah kemungkinan bagi orang-orang tersebut untuk bisa menjadi pembawa hak dan kewajiban.<sup>9</sup>

Keperluan hukum adalah mengurus kepentingan manusia. Oleh karena kepentingan yang demikian itu hanya ada pada manusia yang hidup, maka konsep orang dalam hukum itu tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang dalam arti khayal, yaitu sebagai suatu konstruksi hukum. Menurut pendapat ini, keduanya diterima sebagai orang oleh hukum. Karena hukumlah yang mengangkatnya sebagai demikian. Mengingat terjadi perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan manusia, maka subjek hukum pidana tidak lagi dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*Natural Person*) tetapi mencakup pula korporasi (*legal person*).<sup>10</sup>

Kesalahan dalam arti seluas luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Maulijar, Kejaksaan Negeri Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 26 Januari 2020

<sup>10</sup> Maulijar, Kejaksaan Negeri Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 26 Januari 2020

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembenar

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pembedaan.<sup>11</sup>

Dalam pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjelaskan, Kita sering terjebak pada anggapan bahwa tujuan pemilu hanya untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan publik. Padahal pemilu pula bertujuan memindahkan medan konflik kepentingan (*conflict of interest*) di masyarakat ke lembaga-lembaga politik melalui wakil-wakil yang terpilih. Pemilu juga merupakan

---

<sup>11</sup> Maulijar, Kejaksaan Negeri Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 26 Januari 2020

sarana untuk memobilisasi dan menggerakkan dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.<sup>12</sup>

Kinerja sistem pemilu dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, keberagaman ideologi, etnik dan suku, kematangan partai, dan konsolidasi geografis. Faktor-faktor memiliki implikasi-implikasi yang khas terkait perilaku memilih (voting behavior) masyarakat, sebagaimana sistem pemilu mempunyai pengandaian-pengandaian tertentu pula. Misalnya sistem proporsional lebih bisa meredam konflik sedang sistem distrik potensial menimbulkan konflik.<sup>13</sup>

Pilihan terhadap sistem pemilu harus memperhatikan implikasi dan berusaha mengantisipasi akibat-akibat dari kompleksitas faktor secara komprehensi. Tidak ada sistem pemilu yang sempurna dan berlaku umum di semua negara. Kunci utama dalam memilih sistem pemilu adalah mengoptimalkan pencapaian tujuan pemilu dan mempersempit akibat negatif pemilu, khususnya konflik kekerasan.<sup>14</sup>

Secara umum sistem sanksi dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem sanksi *penal* dan *non penal*, peningkatan sanksi pidana sebagai salah satu instrument dalam upaya menanggulangi kejahatan melalui pendekatan pemidanaan melalui:<sup>15</sup>

1. Sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia dan dimiliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia, merupakan penjamin

---

<sup>12</sup> Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 26 Januari 2020

<sup>13</sup> Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 26 Januari 2020

<sup>14</sup> Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 26 Januari 2020

<sup>15</sup> Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 26 Januari 2020

apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi, serta merupakan pengancaman apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Pelaksanaan sanksi pidana pemilu pada kenyataannya menjadi sangat tidak sesuai dengan konsep dan teori di atas, mengingat tidak sedikit kasus pidana pemilu khususnya pemilu legislatif belum diputus pada saat tahapan pemilu legislatif sudah selesai. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka penulis memberikan *re-definisi* tentang tindak pidana pemilu sebagai dasar argumentasi dari pelaksanaan pidana pemilu, penulis membagi menjadi 2 (dua) kategori definisi pidana pemilu di antaranya;

1. Tindak Pidana Pemilu khusus adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan serta diselesaikan pada tahapan penyelenggaraan pemilu, baik yang diatur UU pemilu maupun UU Tindak Pidana Pemilu;
2. Tindak Pidana Pemilu Umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu baik yang diatur dalam UU Pemilu maupun UU Tindak Pidana Pemilu dan penyelesaiannya diluar tahapan pemilu.

### **C. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS**

Penegakan hukum tindak Pidana pemilu merupakan salah satu indikator yang penting untuk mennetukan demokratis tidaknya penyelenggaraan Pemilu. Secara teoritis penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya Norma-norma hukum secara nyata. akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan banyak menimbulkan hambatan seperti dari pihak panwaslu dan piha kepolisian.

#### **1. Panwaslu**

Berdasarkan wawancara dengan ketua panwaslu Banda Aceh hambatan panwaslu dalam menangani kasus tindak pidana pemilu pihak panwaslu banyak

menemukan hambatan dalam menyelesaikannya. Ketua panwaslu menjelaskan yang menjadi hambatan dalam menangani kasus tindak pidana pemilu adalah ketika berkas laporan telah diterima dan pihak panwaslu sudah membenarkan adalah pelanggaran pidana akan tetapi setelah kami memanggil saksi untuk menjelaskannya saksi tidak hadir dan tidak berani memberikan kesaksian ini yang membuat dari beberapa kasus dari tindak pidana pemilu banyak tidak bisa diselesaikan sampai ke pengadilan hanya sampai ke pihak kepolisian dan kasus tersebut juga dihentikan oleh penyidik kepolisian dengan alasan batas waktu penyidikan yang terbatas. Menurut ketua panwaslu Banda Aceh hambatan kami dari pihak panwaslu dalam pemanggilan saksi yang tidak hadir diakibatkan karena mereka takut di teror dari pihak lain. Sehingga dari pihak panwaslu tidak bisa menyelesaikannya dan kami juga dari pihak panwaslu tidak mempunyai hak untuk memaksa saksi untuk hadir. Seandainya saksi berani memberikan kesaksiannya kemungkinan besar banyak tindak pidana pemilu di Banda Aceh bisa diselesaikan hingga tahap pengadilan.<sup>16</sup>

Kemudian yang menjadi hambatan selanjutnya yaitu dalam penyelesaian tindak pidana pemilu dalam pihak panwaslu dan pihak kepolisian memiliki pendapat yang berbeda ketika masuknya suatu laporan dikarenakan setiap laporan yang masuk atau temuan dari pihak panwaslu, harus mengkajinya terlebih dahulu bersama sentra gakkumdu (Sentra penegakan hukum terpadu). Didalam pengkajian kami akan membahas tentang laporan tersebut apabila itu pelanggaran pidana kami langsung mengkoordinasi ke pihak kepolisian dan jika bukan akan kami kembalikan dan teruskan ke pihak KIP dan DKPP kalau seandainya itu pelanggaran kode etik atau administrasi menurut beliau dalam pengkajian ini banyak menimbulkan pandangan yang berbeda dari pihak panwaslu ini jelas-jelas termasuk dalam pelanggaran pidana akan tetapi dari pihak kepolisian bukan

---

<sup>16</sup> Ely Safrida, anggota komisioner Panwaslu Kota Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 06 Februari 2020

pelanggaran pidana dengan alasan bukti-bukti kurang lengkap dan tidak terpenuhinya tindak pidana pemilu. Masalah perbedaan ini yang sangat disayangkan karena pembentukan Sentra Gakkumdu yang didalamnya ada pihak panwaslu, kepolisian dan kejaksaan.<sup>17</sup>

Kedudukan pengawas pemilu dalam menangani kasus tindak pidana pemilu menjadi salah satu elemen di dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, selain kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum. hal ini diperlukan untuk kesamaan persepsi diantara penegak hukum di dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu sehingga dibentuknya sentra Gakkumdu ini menjadi salah satu cara koordinasi dan untuk menyamakan persepsi tentang proses di dalam melakukan tindakan terhadap tindak pidana pemilu.

## 2. Kepolisian

Penangan kasus tindak pidana pemilu tidak hanya dari Panwaslu akan tetapi dari pihak kepolisian, kepolisian sendiri mengalami hambatan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu. dari hasil wawancara dengan penyidik Polresta Banda Aceh, pihak kepolisian mengalami hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Dimana pihak kepolisian hanya diberikan waktu 14 hari hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum sejak diterimanya laporan, hal ini yang membuat proses selanjutnya tidak dapat berjalan dikarenakan seperti kasus pencoblosan 2 kali disatu TPS. Pelaku pada saat penyidik kepolisian memberikan surat panggilan tidak hadir dan ketika panggilan kedua beserta dengan perintah penangkapan juga tidak ditempat sehingga proses selanjutnya tidak berjalan.<sup>18</sup>

Jika tindak pidana pemilu disamakan dengan tindak pidana biasa kemungkinan besar dari pihak kepolisian tidak akan mengalami hambatan dalam penyelesaian kasus

---

<sup>17</sup> Ely Safrida, anggota komisioner Panwaslu Kota Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 06 Febuari 2020

<sup>18</sup> Isnardi, Penyidik Polresta Kota Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 29 Januari 2020

akan tetapi dengan dibatasi waktu penyidikan ini pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak.<sup>19</sup>

Dari hambatan tersebut ada beberapa upaya yang akan dilakukan oleh pihak Panwaslu dan kepolisian yaitu:

1. pihak Panwaslu yaitu akan meningkat sosialisasi kepada masyarakat.
2. meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

---

<sup>19</sup> Isnardi, Penyidik Polresta Kota Banda Aceh. *Wawancara* Tanggal 29 Januari 2020

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS adalah faktor kurangnya pengetahuan tentang hukum dan faktor persaingan politik.
2. Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali TPS adalah dilakukan dengan menegakan peraturan yang telah dibuat melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.
3. Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di TPS adalah dari pihak Panwaslu tidak beraninya saksi memberikan keterangan dikarenakan takut diancam, sedangkan dari pihak kepolisian hambatannya adalah waktu penyidikan yang sangat terbatas yaitu waktu hanya 14 hari yang membuat pihak kepolisian sangat sulit. Dan upaya yang akan dilakukan oleh pihak Panwaslu dan kepolisian yaitu oleh pihak Panwaslu akan meningkat sosialisasi kepada masyarakat dan meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada pihak penyelenggara pemilu untuk lebih inten melakukan sosialisasi dan sosilisasi yang dilakukan harus lebih mengena langsung kepada masyarakat
2. Disarankan kepada pembuat dan perancang Undang-Undang lebih memperkuat lembaga-lembaga yang menangani kasus Tindak Pidana Pemilu dan setiap yang ada didalam sentra Gakkumdu dapat menghilangkan egonya sehingga dapat menjalankan kesepakatan bersama.

3. Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalitas kerja agar tercapai seperti apa yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abusalam, *kriminologi*, Restu agung , Jakarta 2007
- Abdul Syani, *kejahatan dan penyimpangan suatu perspektif kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta 1987
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag.1*, Raja Grafindo Persada, Bandung 2002,
- Alam , A.S. dan Amir Iiyas,*pengantar kriminologi*. Makassar 2010
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Arifin Zainal, *Membongkar Sengketa Pemilu*,Hadiri Pena Publishing, Jakarta 2005
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- , *Penelitian Dalam Praktek*, jl. Sawo raya No 18, Jakarta,2008
- Barda Nawawi Arief, *upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Semarang 1991
- C.S.T Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Muladi, *lembaga pidana bersyarat.Alumni*. Bandung 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief.*Teori-Teori dan kebijakan pidana*.Alumni. Bandung 2005
- Ni<sup>matul</sup> Huda dan M. Imam Nasef. *Penataan demokrasi dan pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana,. 2017
- Samosir, Djisman. *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan indonesia*. Bina Cipta .Bandung 1992
- Ramadansyah,*sisi gelap pemilu*, Rumah Demokrasi, Jakarta ,2010
- R. Soesilo,kriminologi , *Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan, politea*. Bogor 1985

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang R.I Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



Isnardi, Penyidik Polresta Kota Banda Aceh. Wawancara Tanggal 29 Januari 2020



Maulijar, Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Wawancara Tanggal 26 Januari 2020



Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Wawancara Tanggal 26 Januari 2020



Afrida, ketua komisioner Panwaslu Kota Banda Aceh. Wawancara Tanggal 06 Febuari 2020



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
RESOR KOTA BANDA ACEH  
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 30 Januari 2020

Nomor : B / 24 / I / 2020  
Klasifikasi : BIASA  
Sampiran : -  
Perihal : Mohon Data dan Wawancara

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UMMUHA

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Surat dari Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor : 030/UM.M5.FH/ F-2019 tentang Permohonan Izin Penelitian.

4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa saudara/i a.n. VEGGY MONICA RAHMADHANI Npm : 1601110019 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk wawancara berhubungan dengan Penelitian Terapan dan Kolaborasi antar perguruan tinggi (PTKPT) dengan judul:

“ TINDAK PIDANA MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH SATU KALI DITEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM “

5. Saudara/i tersebut telah melaksanakan Wawancara dengan Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Banda Aceh.

6. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH  
KASAT RESKRIM

Terlampiran :

Kapolresta Banda Aceh  
Kabag Sumda Polresta Banda Aceh  
Kasiwas Polresta Banda Aceh

MUHAMMAD TAUFIQ S.IK., M.H  
AJUN KOMISARIS POLISI / NRP 86051995



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI ACEH  
KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH**

Jl. CUT MEUTIA NO. 21, Kota BANDA ACEH 23242  
TELP. (0651)-22241 FAX. (0651)-22660 <http://www.kejaribna.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN/WAWANCARA

NOMOR : B- 362 /L.1.10.1/Cs.1/01/2020

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor : 030/ UM. M5. FH/ F - 2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Mohon Bantuan Data dan Informasi atas nama mahasiswa :

Nama : VEGGY MONICA RAHMADHANI  
NPM : 1601110019  
Prodi : S-1 Ilmu Hukum

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan Pengumpulan Data/Informasi dan Wawancara di Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk mengerjakan tugas akhir/menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi atau bentuk karya ilmiah lainnya yang berjudul "Tindak Pidana Memberikan Suaranya Lebih Satu Kali Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 31 Januari 2020

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH  
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN





**PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA**

Jalan Cut Meutia No. 23 Banda Aceh

Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 33230

Web : pn-bandaaceh.go.id

E-mail: it.pnbandaaceh@gmail.com

Kode Pos 23242

**SURAT KETERANGAN**

No: W1-U1/647/AT. 02.03/II/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VEGGY MONICA RAHMADHANI  
NIM : 1601110019  
Alamat : Cot Lamkueh

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah tanggal 22 Januari 2020, Nomor : 030/UM.M.FH/F-/2020, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul "TINDAK PIDANA MEMBERIKAN SUARANYA LEBIH SATU KALI DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA/Tipikor/PHI Banda Aceh) "

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 11 Februari 2020  
PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH.

  
MUHAMMAD SYAKIR, SH, MH  
NIP. 197012071992031001.



Jln. Tandi No. 9, Gp. Ateuk Munjeng Kec. Balturahman, Banda Aceh  
Call Center : 062272155451, Email : [pawwaslu@bandaaceh.go.id](mailto:pawwaslu@bandaaceh.go.id)  
Website : [www.bandaceh.bawaslu.go.id](http://www.bandaceh.bawaslu.go.id)

Nomor : 021 /K.AC-19/TU.00.01/II/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (dua) eks  
Perihal : Surat Balasan Permohonan Bantuan Data

Banda Aceh, 19 Februari 2020

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 030/UM.M5.FH/F-2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Permohonan Bantuan Data & Informasi seperlunya, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswi atas nama Veggy Monica Rahmadhani, NIM : 1601110019, benar telah melakukan Konsultasi dan Tanya Jawab terkait dengan Tindak Pidana Memberikan Suaranya Lebih Satu Kali di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum.

Berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/II/2019 tentang Informasi Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang dikecualikan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/II/2019 tentang Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dikecualikan.

Terkait dengan hal tersebut, maka data di atas yang dimintakan tidak dapat diberikan karena termasuk didalam data yang dikecualikan di Lembaga Bawaslu Republik Indonesia.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

